



**PENANGANAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA DI  
POLRESTABES SEMARANG**

Oleh:

**JUAN RICCO IMMANUEL**  
NIM: 11000119140361

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENANGANAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA DI POLRESTABES**  
**SEMARANG**

**PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan  
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh:

**JUAN RICCO IMMANUEL**

NIM 11000119140361

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan  
dan disetujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Nur Rochaeli S.H., M.H.  
NIP. 195903281986032001



Rahmi Dwi Sutanti S.H., M.H.  
NIP. 198911302015042002

## HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

### PENANGANAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


JUAN RICCO IMMANUEL

11000119140361

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 September 2023

Dewan Penguji


Penguji I

  
Dr. Nor Rochaeti S.H., M.Hum.  
NIP 195903281986032001

Penguji II

  
Rahmi Dwil Sutanti S.H., M.H.  
NIP 198911302015042002

Penguji III

  
Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum  
NIP 196701011991031005

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Ilukum  
Universitas Diponegoro,

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**  
NIP 196711191993032002

**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.**  
NIP 198407092008121002

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 11 September 2023

JUAN RICCO IMMANUEL  
11000119140361

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“SEGALA SESUATU DAPAT DIPEROLEH DARI BELAJAR DAN BERPIKIR  
MENGGUNAKAN LOGIKA “*

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai bentuk dari rasa terima kasih, Penulisan Hukum ini menjadi persembahan yang ditujukan untuk Keluarga penulis yang sangat penulis cintai, orang-orang yang penulis sayangi, Sahabat dan Teman-teman yang dibanggakan, seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Almamater yang dibanggakan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan karunia dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENANGANAN BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA DI POLRESTABES SEMARANG”**. Tugas Akhir ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tugas akhir ini dapat penulis selesaikan dengan banyak bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan kemahasiswaan dan Bapak Solechan, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Bidang Sumberdaya.
4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
5. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
6. Ibu Dr. Nur Rochaeti S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Rahmi Dwi Sutanti S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dan penuh perhatian dalam memberikan bimbingan bagi penulis skripsi ini.
7. Bapak Dr. RB. Sularto, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji yang telah bersedia untuk menguji penulisan Hukum ini.
8. Bapak Moh. Asadullah Hasan Al Asy’Arie, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Wali yang telah sabar mendampingi dan memberikan pengarahan kepada penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Universitas

Diponegoro Semarang.

10. Seluruh Civitas Akademika Universitas Diponegoro dan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Bapak Dr. Ir. Hasto Kristiyanto, M.M. Sekjen DPP PDI Perjuangan Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terlaksana dengan baik.
12. Bapak Kombes Pol Bambang Hidayat, S.Sos, S.I.K. Selaku Itwasda Polda Jateng. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terlaksana dengan baik.
13. Bapak AKBP Edy Sulistiyanto, S.E., M.H. Selaku KASAT Narkoba Polrestabes Semarang.
14. Narasumber Bapak AKP Sukrisnadi Sag, MH, Kanit 2 Reserse Narkoba Polrestabes Semarang .Terima kasih atas informasi dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan ini dapat terlaksana dengan baik.
15. Bapak Yacob Octavianus Leba dan Dr. Jojor Lamsihar Manalu S.Si., M.T. , Selaku kedua Orang Tua yang tanpa henti memberikan dukungan dan doa terhadap penulisan Hukum ini.
16. Jordan Christoper Immanuel , Selaku abang saya , Jacqueline Yemima S.H dan Yosephine Kezia S.H selaku kakak saya. Terima Kasih atas dukungan dan motivasi kepada saya.
17. Naek Natanael Sihombing, Rifqy Rananda , Riando Dika Onggeleng , selaku sahabat saya ,Terima kasih selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada saya.
18. Tania Artha Winde Agnesca yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada saya.
19. Rekan - rekan GMNI Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
20. Rekan – rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Angkatan 2019 yang saling memberikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulisan Tugas Akhir ini tentu tidak sempurna karena kesempurnaan adalah milik yang maha kuasa, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga penelitian ini mencapai tujuan dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Semarang, 2 Agustus 2023

Penulis,

JUAN RICCO IMMANUEL

## **ABSTRAK**

Saat ini di Indonesia, penyalahgunaan narkotika di kalangan anak dan remaja mengalami peningkatan sebesar 24 hingga 28 persen dari beberapa tahun lalu. Data Polda Jawa Tengah menunjukkan terdapat 11 kasus narkoba dengan pengedarnya adalah anak yang semuanya berjenis kelamin laki-laki dengan rentang usia antara 16 hingga 17 tahun yang sebagian besar masih berstatus sebagai pelajar. Penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimana kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika di Indonesia serta bagaimana penanganan bagi anak pengedar narkotika di Polrestabes Semarang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data adalah dengan analisis kualitatif.

Kebijakan hukum dalam penanganan tindak pidana narkotika oleh anak di Indonesia didasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan bagi anak pengedar narkotika di Polrestabes Semarang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dengan melakukan penyelidikan, pengiriman SPDP, upaya paksa, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti serta penghentian penyidikan. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi pengedar narkotika lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversi.

**Kata Kunci:** Anak, Pengedar, Narkotika

## **ABSTRACT**

*Currently in Indonesia, narcotics abuse among children and teenagers has increased by 24 to 28 percent from several years ago. Data from the Central Java Regional Police shows that there were 11 drug cases with the dealers being children, all of whom were boys, aged between 16 and 17 years, most of whom were still students. This research has a problem formulation of how legal policies are in handling narcotics crimes in Indonesia and how children of narcotics dealers are handled at the Semarang Police.*

*This research uses an empirical juridical approach. The specifications of this research are analytical descriptive. Data collection techniques use interviews. The data used are primary and secondary data. The data analysis technique is qualitative analysis.*

*Legal policy in handling narcotics crimes by children in Indonesia is based on the criminal provisions contained in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is formulated in Chapter XV of Criminal Provisions Articles 111 to Article 148, Article 66 of Law Number 23 of 2002 Jo. Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Children's Criminal Justice System. Handling for children of narcotics dealers at the Semarang Police is carried out by the Semarang Police by carrying out investigations, sending SPDP, coercive measures, examination, case title, completion of case files, handing over case files to the public prosecutor, handing over suspects and evidence and terminating the investigation. In providing legal protection for children who are in conflict with the law, in the case of children who become narcotics dealers, through a restorative justice approach to achieve diversion efforts.*

**Keywords:** *Children, Dealers, Narcotics*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	1
C. Tujuan Penelitian .....	1
D. Manfaat Penelitian .....	1
E. SISTEMATIKA PENULISAN .....	2
F. METODE PENELITIAN .....	3
1. Metode Pendekatan .....	4
2. Lokasi Penelitian .....	5
3. Spesifikasi Penelitian .....	5
4. Metode Jenis Data .....	5
5. Metode Pengumpulan Data .....	7
6. Metode Analisis Data .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Kriminal .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum .....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Anak Berkonflik dengan Hukum .....	32
F. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika .....	33
1. Pengertian Narkotika .....	33
2. Tindak Pidana Narkotika .....	36
3. Jenis dan Dampak Narkotika .....	41
G. Tinjauan Umum Tentang Teori Sistem .....	43

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.....	48
1. Instrumen Hukum Internasional .....	48
2. Instrumen Hukum Nasional.....	58
B. Penanganan Bagi Anak Pengedar Narkotika Di Polrestabes Semarang	69
1. Gambaran Umum Polrestabes Semarang .....	69
2. Struktur Organisasi Polrestabes Semarang.....	71
3. Mekanisme dalam Penanganan Bagi Anak Pengedar Narkotika Di Polrestabes Semarang .....	72
BAB IV PENUTUP .....	97
A. Simpulan.....	97
B. Saran .....	98
DAFTAR PUSTAKA .....	100
LAMPIRAN.....	103